



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Angsana, Desa Hagu Barat Laut,
Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan (KTP);

Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di potong selama Terdakwa di tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak Kerja Nomor 003584/KTRK/III/2024;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama FERRY WAHYUDI.;
- 1 (satu) Lembar surat tugas;
- 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Konsumen;
- 4 (empat) Lembar print out Daftar Pembayaran Angsuran Konsumen;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BL 4790 KBG.

Dikembalikan kepada pihak PT FIFGroup Lhokseumawe;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Pdm-31/Lsm/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada suatu hari yang masih termasuk dalam Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada waktu yang telah disebutkan diatas bertempat di Kantor PT. FIFGroup Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku Colector di PT FIFGroup Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 003584/KTRK/III/2024 yang dikeluarkan oleh PT Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT FIFGroup, terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit ke konsumen-konsumen yang menjadi beban tanggung jawab terdakwa di Wilayah Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Dengan setiap bulan menerima upah senilai Rp3.010.672,00 (tiga juta sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan ditambah insentif yang jumlahnya dihitung berdasarkan kinerja;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** pada bulan April 2024 melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit kepada 4 (empat) konsumen, antara lain:
 1. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **ZAINUDDIN** dengan Nomor Kontrak Kredit : 241900388123 di Dusun I Sejahtera Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **SALMIATI** dengan Nomor Kontrak Kredit : 241900020622 di Dusun Geulumpang Jaya Desa Geulumpang Sulu Timu Kecamatan Dewantara

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

3. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **PUTRI AMANDA** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902851723 di Dusun Tiga Perdamaian Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **AJI SULAIMAN** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241904445424 di Dusun Pasi Kuala Desa Geulumpang Sulu Timu Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dan saat itu terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Sporty CBS ISS Deluxe, Nomor Rangka : MH1JM9136RK267268, Nomor Mesin : JM91E3622771, Tahun 2024, Warna Green yang merupakan objek kredit, dan konsumen tidak mampu lagi untuk melanjutkan kreditnya, tetapi terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui saksi UMAR;

- Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** sebagai Colector tidak melakukan penyetoran uang tagihan yang telah diterima kepada perusahaan yaitu PT. FIFGroup Lhokseumawe sebagai pemilik perusahaan atas pembayaran cicilan angsuran kredit dari 4 (empat) konsumen yaitu saksi **ZAINUDDIN**, saksi **SALMIATI**, saksi **PUTRI AMANDA**, dan saksi **AJI SULAIMAN**;

- Bahwa kewajiban terdakwa setelah menerima uang cicilan angsuran kredit dan uang pelunasan khusus yang telah diterima terdakwa serta barang yang diserahkan oleh konsumen kepada terdakwa, ialah harus menyerahkan uang kepada PT. FIFGroup Lhokseumawe melalui kasir atau mentransfernya melalui rekening resmi milik perusahaan, dan apabila berupa barang terdakwa harus menyerahkan melalui atasan langsung untuk diserahkan ke Perusahaan;

- Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** menggunakan uang tagihan milik perusahaan tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT FIFGroup Lhokseumawe untuk kepentingan terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** yaitu untuk menutupi tagihan konsumen lainnya yang sudah digunakan dan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya uang tersebut tidak disetorkan ke PT FIFGroup;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi **ABDUL KADIR Bin LASIRAN** selaku yang diberi kuasa oleh PT FIFGroup kerugian yang dialami oleh PT FIFGroup berjumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Sporty CBS ISS Deluxe atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada suatu hari yang masih termasuk dalam Bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada waktu yang telah disebutkan diatas bertempat di Kantor PT. FIFGroup Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku Colector di PT FIFGroup Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 003584/KTRK/III/2024 yang dikeluarkan oleh PT Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT FIFGroup, terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit ke konsumen- konsumen yang menjadi beban tanggung jawab terdakwa di Wilayah Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Dengan setiap bulan menerima upah senilai Rp 3.010.672,00 (tiga juta sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan ditambah insentif yang jumlahnya dihitung berdasarkan kinerja;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** pada bulan April 2024 melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit kepada 4 (empat) konsumen, antara lain:

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



1. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **ZAINUDDIN** dengan Nomor Kontrak Kredit : 241900388123 di Dusun I Sejahtera Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **SALMIATI** dengan Nomor Kontrak Kredit : 241900020622 di Dusun Geulumpang Jaya Desa Geulumpang Sulu Timu Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 3. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **PUTRI AMANDA** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902851723 di Dusun Tiga Perdamaian Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi **AJI SULAIMAN** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241904445424 di Dusun Pasi Kuala Desa Geulumpang Sulu Timu Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dan saat itu terdakwa melakukan penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Sporty CBS ISS Deluxe, Nomor Rangka : MH1JM9136RK267268, Nomor Mesin : JM91E3622771, Tahun 2024, Warna Green yang merupakan objek kredit, dan konsumen tidak mampu lagi untuk melanjutkan kreditnya, tetapi terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui saksi **UMAR**;
- Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** sebagai Colector tidak melakukan penyetoran uang tagihan yang telah diterima kepada perusahaan yaitu PT. FIFGroup Lhokseumawe sebagai pemilik perusahaan atas pembayaran cicilan angsuran kredit dari 4 (empat) konsumen yaitu saksi **ZAINUDDIN**, saksi **SALMIATI**, saksi **PUTRI AMANDA**, dan saksi **AJI SULAIMAN**;
 - Bahwa kewajiban terdakwa setelah menerima uang cicilan angsuran kredit dan uang pelunasan khusus yang telah diterima terdakwa serta barang yang diserahkan oleh konsumen kepada terdakwa, ialah terdakwa harus menyerahkan uang kepada Pihak PT. FIFGroup Lhokseumawe melalui kasir atau mentransfernya melalui rekening resmi milik perusahaan, dan apabila berupa barang terdakwa harus menyerahkan melalui atasan langsung untuk diserahkan ke Perusahaan;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** menggunakan uang tagihan milik perusahaan tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT FIFGroup Lhokseumawe untuk kepentingan terdakwa **FERRY WAHYUDI Bin MULYANTONI** yaitu untuk menutupi tagihan konsumen lainnya yang sudah digunakan dan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya uang tersebut tidak disetorkan ke PT FIFGroup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi **ABDUL KADIR Bin LASIRAN** selaku yang diberi kuasa oleh PT FIFGroup kerugian yang dialami oleh PT FIFGroup berjumlah Rp 34.117.000,00 (tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Sporty CBS ISS Deluxe atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KADIR Bin LASIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** bekerja sebagai kolektor FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Maret 2024 yang berasal dari perusahaan mitra Pihak Ketiga yaitu PT Wahana Inti Narendra;
- Bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** memiliki surat tugas secara resmi dari Kantor FIFGroup Lhokseumawe untuk menagih uang dari konsumen;
- Bahwa sebagai kolektor Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mendapatkan upah dari PT Wahana Inti Narendra sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pertama kali melakukan penagihan ke konsumen telah

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



didampingi oleh karyawan lain dari FIFGroup Lhokseumawe, selanjutnya tidak didampingi lagi;

- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada bulan April 2024 bertempat di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe, Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan baru diketahui pada tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa awalnya terdapat konsumen yang bernama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** melaporkan ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bahwasanya pada bulan April 2024 sepeda motornya sudah ditarik oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dan setelah Saksi melakukan pengecekan data di sistem Kantor FIFGroup ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Kantor FIFGroup oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada bulan Mei 2024 supervisor Saksi atas nama Saksi Mukhlis Bin Syahrul melakukan audit terhadap konsumen yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;

- Bahwa total konsumen yang ditagih oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** sebanyak 120 (seratus dua puluh) lebih dan 4 (empat) diantaranya bermasalah yaitu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dirinya telah menggadaikan sepeda motor dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** tanpa izin dari kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa terhadap konsumen atas nama Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** adalah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** telah menerima uang kredit dari konsumen pada bulan April 2024 akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN**

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



MULYANTONI ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Sdr. **SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menerima uang dari konsumen seharusnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyetero uang tersebut kepada Kasir di FIFGroup Lhokseumawe paling lambat keesokan harinya H+1;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor FIF adalah sejumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga motor yang digadaikan sejumlah Rp30.652.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang konsumen yang tidak Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** setorkan masing-masing sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. **SALMIATI**;

- Bahwa saat ini barang bukti sepeda motor sudah berada di Kantor Kejaksaan;

- Bahwa sebelum dibuat laporan ke Pihak Polisi, FIFGroup Lhokseumawe sudah mengupayakan penyelesaian secara internal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** berbelit-belit dan tidak mengakui kemudian setelah Saksi mengkonfirmasi dengan konsumen barulah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengakuinya;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUKHLIS Bin SYAHRUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** bekerja sebagai kolektor FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Maret 2024 yang berasal dari perusahaan mitra Pihak Ketiga yaitu PT Wahana Inti Narendra;
- Bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** memiliki surat tugas secara resmi dari Kantor FIFGroup Lhokseumawe untuk menagih uang dari konsumen;
- Bahwa sebagai kolektor Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mendapatkan upah dari PT Wahana Inti Narendra sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pertama kali melakukan penagihan ke konsumen telah didampingi oleh karyawan lain dari FIFGroup Lhokseumawe, selanjutnya tidak didampingi lagi;
- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada bulan April 2024 bertempat di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe, Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan baru diketahui pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa awalnya terdapat konsumen yang bernama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** melaporkan ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bahwasanya pada bulan April 2024 sepeda motornya sudah ditarik oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dan setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan data di sistem Kantor FIFGroup ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Kantor FIFGroup oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada bulan Mei 2024 Saksi selaku supervisor melakukan audit terhadap konsumen yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;
- Bahwa total konsumen yang ditagih oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** sebanyak 120 (seratus dua puluh) lebih dan 4 (empat) diantaranya bermasalah yaitu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dirinya telah menggadaikan sepeda motor dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** tanpa izin dari kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa terhadap konsumen atas nama Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** adalah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** telah menerima uang kredit dari konsumen pada bulan April 2024 akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setoran atas nama Sdr. **SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menerima uang dari konsumen seharusnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyetor uang tersebut kepada Kasir di FIFGroup Lhokseumawe paling lambat keesokan harinya H+1;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa sebelumnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe adalah sejumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga motor yang digadaikan sejumlah Rp30.652.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang konsumen yang tidak Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** setorkan masing-masing sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. **SALMIATI**;
- Bahwa saat ini barang bukti sepeda motor sudah berada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa sebelum dibuat laporan ke Pihak Polisi, FIFGroup Lhokseumawe sudah mengupayakan penyelesaian secara internal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** berbelit-belit dan tidak mengakui kemudian setelah Saksi mengkonfirmasi dengan konsumen barulah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengakuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AFRIZAL Bin MUHAMMAD YUSUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** bekerja sebagai kolektor FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Maret 2024 yang berasal dari perusahaan mitra Pihak Ketiga yaitu PT Wahana Inti Narendra;
- Bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** memiliki surat tugas secara resmi dari Kantor FIFGroup Lhokseumawe untuk menagih uang dari konsumen;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa sebagai kolektor Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mendapatkan upah dari PT Wahana Inti Narendra sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pertama kali melakukan penagihan ke konsumen telah didampingi oleh karyawan lain dari FIFGroup Lhokseumawe, selanjutnya tidak didampingi lagi;
- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada bulan April 2024 bertempat di Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe, Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan baru diketahui pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa awalnya terdapat konsumen yang bernama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** melaporkan ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bahwasanya pada bulan April 2024 sepeda motornya sudah ditarik oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dan setelah Saksi melakukan pengecekan data di sistem Kantor FIFGroup ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Kantor FIFGroup oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada bulan Mei 2024 supervisor Saksi atas nama Saksi Mukhlis Bin Syahrul melakukan audit terhadap konsumen yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;
- Bahwa total konsumen yang ditagih oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** sebanyak 120 (seratus dua puluh) lebih dan 4 (empat) diantaranya bermasalah yaitu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** dirinya telah menggadaikan sepeda motor dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** tanpa izin dari kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa terhadap konsumen atas nama Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** adalah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** telah

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang kredit dari konsumen pada bulan April 2024 akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada kantor PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Sdr. **SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menerima uang dari konsumen seharusnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyetor uang tersebut kepada Kasir di FIFGroup Lhokseumawe paling lambat keesokan harinya H+1;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor FIF adalah sejumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga motor yang digadaikan sejumlah Rp30.652.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang konsumen yang tidak Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** setorkan masing-masing sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. **SALMIATI**;

- Bahwa saat ini barang bukti sepeda motor sudah berada di Kantor Kejaksaan;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibuat laporan ke Pihak Polisi, FIFGroup Lhokseumawe sudah mengupayakan penyelesaian secara internal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** akan tetapi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** berbelit-belit dan tidak mengakui kemudian setelah Saksi mengkonfirmasi dengan konsumen barulah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengakuinya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada bulan April 2024 pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Pasi Kuala Desa Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengenalkan dirinya sebagai kolektor dari PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** datang ke tempat Saksi untuk menagih uang cicilan motor sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan April 2024 pukul 16.00 WIB di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Pasi Kuala Desa Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara akan tetapi oleh karena Saksi tidak memiliki uang maka Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ada menyampaikan akan menarik sepeda motor honda beat yang saat itu dikuasai oleh Saksi, kemudian Saksi mengatakan “kalo Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mau Tarik motor, harus kembalikan DP yang telah diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kasih uang ke Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengatakan nanti akan dicari dulu lalu langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** kembali ke rumah Saksi dengan ditemani

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



orang yang tidak Saksi kenal dan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengatakan "sudah ada orang yang menerima alih motornya" lalu Saksi langsung menyerahkan kunci motor dan Surat Kendaraan Bermotor Sementara ke Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** lalu Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** ada menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Pihak PT FIFGroup Lhokseumawe untuk menagih angsuran kredit Saksi yang tertunggak dan Saksi mengatakan bahwasannya sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**, lalu Saksi diminta untuk datang ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe kemudian Saksi datang ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe dan menjelaskan bahwasannya sepeda motor tersebut sudah dialihkan kepada Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** lalu Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe mengatakan sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan karena masih dalam status kredit, selanjutnya yang Saksi ketahui PT FIFGroup Lhokseumawe melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi ada mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada tanggal 24 April 2024 pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun 3 Perdamaian Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengenalkan dirinya sebagai kolektor dari PT FIFGroup Lhokseumawe;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** datang ke tempat Saksi untuk menagih uang cicilan motor bulan keenam sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun 3 Perdamaian Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara akan tetapi oleh karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu selanjutnya Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengatakan boleh mentransfer uang berapapun karena hanya untuk dokumentasi kantor selanjutnya Saksi hanya menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Pribadi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;

- Bahwa alasan Saksi membayar melalui Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena jika melakukan pembayaran dikasir harus membayar sejumlah nominal tagihan yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika melalui Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pembayarannya bisa dicicil terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi dihubungi oleh PT FIFGroup Lhokseumawe yang menanyakan soal cicilan angsuran kredit Saksi, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa pada bulan April 2024 Saksi ada mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Pribadi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**, lalu Saksi diminta oleh PT FIFGroup Lhokseumawe untuk tidak membayar terlebih dahulu, selanjutnya yang Saksi ketahui PT FIFGroup Lhokseumawe melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ini status cicilan Saksi pada bulan keenam diputihkan oleh PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi ada mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan angsuran sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 18 (delapan belas) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abang Saksi yang bernama Saksi ZAINAL ABIDIN pernah membeli sepeda motor merk Scoopy dengan menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pernah menagih uang kepada Abang Saksi yang bernama Saksi ZAINAL ABIDIN atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah di datangi oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** perihal penagihan uang sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Abang Saksi yang bernama Saksi ZAINAL ABIDIN membeli sepeda motor melalui PT FIFGroup Lhokseumawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **ZAINAL ABIDIN** yang merupakan Saksi diluar berkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pada bulan April 2024 pukul 16.00 WIB, bertempat di Komplek Genali Raya Jln. Syiah Hudam Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi ada membeli motor merk Scoopy atas nama Adik Saksi yang bernama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** karena nama Saksi sudah digunakan dalam mengambil cicilan sepeda motor yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** mengenalkan dirinya sebagai kolektor dari PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** datang ke tempat Saksi untuk menagih uang cicilan motor bulan ketigabelas sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Komplek Genali Raya Jln. Syiah Hudam Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe akan tetapi oleh karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu selanjutnya Saksi melakukan pembayaran dengan cara diangsur sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening Pribadi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**;

- Bahwa alasan Saksi membayar melalui Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** karena jika melakukan pembayaran dikasir harus membayar sejumlah nominal tagihan yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan jika melalui Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** pembayarannya bisa dicicil terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 Saksi dihubungi oleh PT FIFGroup Lhokseumawe yang menanyakan soal cicilan angsuran kredit Saksi, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa pada bulan April 2024 Saksi ada mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Rekening Pribadi Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI**, lalu Saksi diminta oleh PT FIFGroup Lhokseumawe untuk tidak membayar terlebih dahulu, selanjutnya yang Saksi ketahui PT FIFGroup Lhokseumawe melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ini status cicilan Saksi pada bulan April telah diputihkan oleh PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi ada mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy dengan angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 18 (delapan belas) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena telah menggelapkan uang dan motor konsumen yang seharusnya diserahkan kepada PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 dengan tugas sebagai Collector yang bertugas untuk mengutip angsuran dari konsumen yang terlambat atau jatuh tempo dalam menyetorkan uang angsuran ke kasir PT FIFGroup Lhokseumawe;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kolektor Terdakwa mendapatkan upah dari PT Wahana Inti Narendra sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** sekira pukul 18.00 WIB, kemudian ketika Terdakwa meminta tagihan lalu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah isteri dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** saat itu istrinya tidak berada di rumah karena sedang terjadi percekocokan dan pulang ke Langsa, lalu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayarnya, lalu Terdakwa mengatakan sekarang sudah tanggal 30 kalau Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** tidak bersedia membayar kembalikan saja sepeda motornya ke kantor dan Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** mengatakan bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut ke kantor dengan syarat DP-nya dikembalikan, lalu Terdakwa mengatakan oleh karena Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** belum membayar cicilan angsuran sama sekali maka uang DP Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** tidak akan dikembalikan, lalu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** mengatakan untuk cari orang lain untuk dialihkan agar dapat mengembalikan uang DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat kreditnya tetap dibayar, kemudian saat itu ada Anak dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang DP dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** dengan syarat sepeda motornya akan Terdakwa tarik dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang DP kepada Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** untuk kemudian sisa angsuran akan dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat Berita Acara Serah terima sepeda motor antara Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** dengan Terdakwa;
- Bahwa pengalihan dari konsumen ke collector tidak diperbolehkan oleh PT FIFGroup Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIZKI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Istri dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**;
- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total angsuran sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setoran atas nama **SDR. SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya uang dari konsumen tersebut diserahkan kepada kasir PT FIFGroup Lhokseumawe dengan tempo paling lambat 1 (satu) hari setelahnya;
- Bahwa uang dari konsumen tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran konsumen lainnya seperti **SDR. FERI** di Krueng Geukueh sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu ruipiah) dan orang Bangka Terdakwa lupa namanya. Hal tersebut Terdakwa lakukan karena performan Terdakwa ditarget oleh Perusahaan sejumlah 10 % (sepuluh persen) agar tetap dapat bekerja di Perusahaan;
- Bahwa sebagian uang konsumen tersebut terdapat uang yang Terdakwa gunakan untuk operasional dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT FIFGroup Lhokseumawe untuk mengalihkan uang dan motor konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 114/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 30 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint.Sita/31/V/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak Kerja Nomor 003584/KTRK/III/2024;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama FERRY WAHYUDI;
- 1 (satu) Lembar surat tugas;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Konsumen;
- 4 (empat) Lembar print out Daftar Pembayaran Angsuran Konsumen;
- dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 126/Pen.Pid.B-

SITA/2024/PN Lsm tanggal 10 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint.Sita/37/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 5 Juni 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BI 4790 Kbg, Noka Mh1jm9136rk627268, Nosin Jm91e3622771, Warna Green Beserta Kunci Kontak;

- 1 (satu) Lembar Surat Data Kendaraan Bermotor (asli) Nomor 1143488/pnkg/2024, Tanggal 20 Maret 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Cv. Prima Nusantara;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit (asli) No. Fif 24100/sk/001/i/2024, Tanggal 28 Mei 2024;

serta Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 149/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 17 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint.Sita/45/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Exemplar Slip Pembayaran Gaji Atas Nama Ferry Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 dengan tugas sebagai Collector yang bertugas untuk mengutip angsuran dari konsumen yang terlambat atau jatuh tempo dalam menyetorkan uang angsuran ke kasir PT FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa sebagai kolektor Terdakwa mendapatkan upah dari PT Wahana Inti Narendra sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa awalnya terdapat konsumen yang bernama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** melaporkan ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bahwasanya pada bulan April 2024 sepeda motornya sudah ditarik oleh Terdakwa dan setelah Pihak PT FIFGroup Lhokseumawe melakukan pengecekan data di sistem Kantor FIFGroup ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Kantor FIFGroup oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BI 4790 Kbg yang sebelumnya dikuasai oleh konsumen atas nama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** kepada Sdr. **RIZKI** dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada bulan Mei 2024 Saksi Mukhlis Bin Syahrul selaku supervisor melakukan audit terhadap konsumen yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa;

- Bahwa total konsumen yang ditagih oleh Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) lebih dan 4 (empat) diantaranya bermasalah yaitu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**;

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setoran atas nama Sdr. **SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari konsumen seharusnya Terdakwa menyetor uang tersebut kepada Kasir di FIFGroup Lhokseumawe paling lambat keesokan harinya H+1;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe sejumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga motor yang digadaikan sejumlah Rp30.652.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang konsumen yang tidak Terdakwa setorkan masing-masing

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. **SALMIATI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- Pdm-31/Lsm/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa **FERRY WAHYUDI BIN MULYANTONI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya, antara lain dengan sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, dengan sengaja sebagai kepastian, yaitu pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya, dan dengan sengaja sebagai kemungkinan, yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata dengan sengaja tersebut, yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena telah menggelapkan uang dan motor konsumen yang seharusnya diserahkan kepada PT FIFGroup Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut diketahui pada awalnya pada bulan April 2024 terdapat konsumen yang bernama Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** melaporkan ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Samudera Baru Nomor 17 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bahwasanya pada bulan April 2024 sepeda motornya sudah ditarik oleh Terdakwa dan setelah Pihak PT FIFGroup Lhokseumawe melakukan pengecekan data di sistem Kantor FIFGroup ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Kantor FIFGroup oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BI 4790 Kbg yang sebelumnya dikuasai oleh konsumen atas nama Saksi **AJI SULAIMAN**

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SULAIMAN BEN kepada Sdr. RIZKI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut pada bulan Mei 2024 Saksi Mukhlis Bin Syahrul selaku supervisor melakukan audit terhadap konsumen yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa lalu dari total konsumen yang ditagih oleh Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) lebih dan 4 (empat) diantaranya bermasalah yaitu Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**, Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** dengan rincian sebagai berikut:

1. Setoran atas nama Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sebanyak 1 (satu) kali setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Setoran atas nama Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Setoran atas nama Sdr. **SALMIATI** yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe yaitu sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BI 4790 Kbg, Noka Mh1jm9136rk627268, Nosin Jm91e3622771, Warna Green Beserta Kunci Kontak yang sebelumnya dikuasai oleh Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor dan uang dari Sdr. **SALMIATI**, Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM** ternyata tidak diserahkan kepada PT. FIFGroup Lhokseumawe padahal seharusnya setelah Terdakwa menerima uang dari konsumen Terdakwa langsung menyetor uang tersebut kepada Kasir di FIFGroup Lhokseumawe paling lambat keesokan harinya H+1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengalihkan uang tersebut tanpa izin dari PT. FIFGroup Lhokseumawe adalah untuk untuk menutupi angsuran konsumen lainnya seperti Sdr. Feri di Krueng Geukueh sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu ruipiah) dan orang Bangka yang Terdakwa lupa Namanya serta sebagian uang konsumen Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional dan biaya hidup sehari-hari;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Kantor PT FIFGroup Lhokseumawe sejumlah Rp34.117.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga motor yang digadaikan sejumlah Rp30.652.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang konsumen yang tidak Terdakwa setorkan masing-masing sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi **ZAINUDDIN BIN IBRAHIM**, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi **PUTRI AMANDA BINTI MARFAN IDRIS** dan Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. **SALMIATI**;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, pada saat Terdakwa hendak mengalihkan uang dan sepeda motor dari konsumen, ternyata uang dan motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa selaku kolektor dari PT Wahana Inti Narendra yang merupakan mitra dari PT. FIFGroup Lhokseumawe berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 003584/KTRK/III/2024 dan Terdakwa menerima upah atas pekerjaannya sebagai kolektor sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alih-alih uang dan sepeda motor yang dalam kekuasaan Terdakwa tersebut diserahkan ke PT. FIFGroup Lhokseumawe tetapi Terdakwa justru memiliki niat tersendiri untuk mengambil keuntungan dari Para Konsumen, sehingga dengan demikian, unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan perkerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa frase-frase tersebut adalah dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan, frase dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan sedangkan frase dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada PT FIFGroup Lhokseumawe sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang berasal dari PT Wahana Inti Narendra berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 003584/KTRK/III/2024 dengan tugas sebagai Collector yang menerima upah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak Kerja Nomor 003584/KTRK/III/2024, 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama FERRY WAHYUDI, 1 (satu) Lembar surat tugas, 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Konsumen, 4 (empat) Lembar print out Daftar

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran Konsumen, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit (asli) No. Fif 24100/sk/001/i/2024, Tanggal 28 Mei 2024 dan 1 (satu) Buah Exemplar Slip Pembayaran Gaji Atas Nama Ferry Wahyudi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dokumen milik PT FIFGroup Lhokseumawe maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT FIFGroup Lhokseumawe melalui Saksi **ABDUL KADIR Bin LASIRAN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BL 4790 KBG dan 1 (satu) Lembar Surat Data Kendaraan Bermotor (asli) Nomor 1143488/pnkg/2024, Tanggal 20 Maret 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Cv. Prima Nusantara, berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** kemudian berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor 241904445424 dijelaskan bahwasannya Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN** berhak memakai/memanfaatkan barang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **AJI SULAIMAN BIN SULAIMAN BEN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Wahyudi Bin Mulyantoni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak Kerja Nomor 003584/KTRK/III/2024;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama **Ferry Wahyudi.**;
 - 1 (satu) Lembar surat tugas;
 - 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Konsumen;
 - 4 (empat) Lembar print out Daftar Pembayaran Angsuran Konsumen;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit (asli) No. Fif 24100/sk/001/i/2024, Tanggal 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) Buah Exemplar Slip Pembayaran Gaji Atas Nama Ferry Wahyudi;

Dikembalikan kepada PT FIFGroup Lhokseumawe melalui Saksi Abdul Kadir Bin Lasiran;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BL 4790 KBG;
- 1 (satu) Lembar Surat Data Kendaraan Bermotor (asli) Nomor 1143488/pnkg/2024, Tanggal 20 Maret 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Cv. Prima Nusantara;

Dikembalikan kepada Saksi Aji Sulaiman Bin Sulaiman Ben;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh, FAISAL MAHDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIANI, S.H.,M.H., dan RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh SYAFRIZAL AMRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

S.H.,M.H.

d.t.o

FAISAL

MAHDI,

d.t.o

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)